



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**UNTUK DINAS**

**PUTUSAN**

**Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Nur Ikhsan Alias Ipul Bin Sadino (alm)
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Bulu, RT001/RW001, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Saiful Nur Ikhsan Alias Ipul Bin Sadino (alm) ditangkap tanggal 11 Maret 2023 dan dilanjutkan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 1521/Pid/2023/PT SMG, sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 1522/Pid/2023/PT SMG, sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Boyolali karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm), pada Sabtu Tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.25 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan Dk. Kembaran, RT022/RW008, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sedang berada di rumah yang beralamat di Dk. Bulu, RT001/RW001, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dihubungi melalui pesan (WhatsApp) oleh Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) dengan nomer HP 083801845536 yang pada pokoknya menawarkan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis sabu di daerah Boyolali dengan upah akan diberi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) bersedia melakukan apa yang ditawarkan oleh Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) tersebut untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis sabu di daerah Boyolali dan bersedia menerima upah berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket;

Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) datang ke rumah Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) di Dk. Bulu, RT001/RW001, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan menawarkan agar Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) bersedia mengambil barang berupa 1 (satu) paket sabu di daerah Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Namun saat itu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) menjawab bahwa tidak mempunyai uang untuk membeli bensin, lalu Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) memberi Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) menuju ke arah Bangak dengan mengendarai SPM Merk HONDA type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN dan sebelum sampai di daerah Bangak, Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mengisi bensin di SPBU Kartasura;

Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sampai di depan PT. SOLO MURNI EPTE (Pabrik Kertas KIKY) Desa Bangak Kecamatan Banyudono, Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) memberitahu titik tempat penyimpanan sabu (WEB) melalui chat WhattsApp berupa tulisan yaitu : "LAMER TOL NGASEM KE BARAT SAMPAI KETEMU GAPURO DESA PENI KE KIRI MENTOK KE KIRI PEREMPATAN MAJU BUNGKUS ROKOK JARUM BLACK DI BAWAH POHON POHON KETIGA KIRI JALAN", tepatnya di pinggir jalan di Dk. Kembaran, RT022/RW008, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali;

Setelah itu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) menuju ke tempat penyimpanan sabu dan sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sampai dilokasi tempat penyimpanan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) memarkir SPM Merk Dayang type Super x warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3148 GM di dekat tempat penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mencari dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan tangan kanan lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) masukkan ke dalam dashboard SPM Merk HONDA type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN milik Sdr. SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm);

Setelah itu, Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan lokasi;

Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.25 WIB pada saat Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sedang mengendarai sepeda motor, dari lawan arah Sdr. SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) datang Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS berboncengan sepeda motor dengan Saksi EFFENDI selaku Anggota Polisi pada Resnarkoba Polres Boyolali yang sebelumnya berdasarkan informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan identitasnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) karena dicurigai telah melakukan aktivitas terkait Narkotika menabrakkan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) hingga Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) terjatuh ke parit;

Kemudian Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS menunjukkan Surat Tugas dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada ResNarkoba Polres Boyolali lalu dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sepeda motor Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk DJARUM BLACK warna hitam dalam dashboard sepeda motor;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna Hijau berserta Sim cardnya pada saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm);

Selanjutnya Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) saat diinterogasi oleh Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS dan Saksi EFFENDI mengakui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk DJARUM BLACK warna hitam dalam dashboard sepeda motor adalah milik Sdr. DANI als. PEPENG dan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) diminta untuk mengambilkan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. DANI als PEPENG (DPO) dengan upah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang telah diterima oleh Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm);

Bahwa kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk DJARUM BLACK warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna Hijau berserta Simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN beserta anak kuncinya,

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyitaan dan Terhadap Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm ) dilakukan penangkapan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 715/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,59350 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-1654/2023/NNF	Positif Metamfetamin

kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1654/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah diperiksa barang bukti Nomor: BB-1654/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58662 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DIMAS ANDI SATRIA NANGGALA Alias DIMAS Bin ANANG SALIM (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 11 Maret 2023, sekira pukul 19.25 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Pinggir jalan di Dk. Kembaran, RT022/RW008, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sedang berada di rumah yang beralamat di Dk. Bulu, RT001/RW001, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dihubungi melalui pesan (WhatsApp) oleh Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) dengan nomer HP 083801845536 yang pada pokoknya menawarkan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis sabu di daerah Boyolali dengan upah akan diberi Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket;

Lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) bersedia melakukan apa yang ditawarkan oleh Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) tersebut untuk mengambil barang berupa Narkotika Jenis sabu di daerah Boyolali dan bersedia menerima upah berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) Paket;

Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) datang ke rumah Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) di Dk. Bulu, RT001/RW001, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo dan menawarkan agar Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) bersedia mengambil barang berupa 1 (satu) paket sabu di daerah Desa Bangak, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;

Namun saat itu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) menjawab bahwa tidak mempunyai uang untuk membeli bensin, lalu Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) memberi Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk membeli bensin;

Selanjutnya Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) menuju ke arah Bangak dengan mengendarai SPM Merk HONDA type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN dan sebelum sampai di daerah Bangak, Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mengisi bensin di SPBU Kartasura;

Selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB setelah Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sampai di depan PT. SOLO MURNI EPTE (Pabrik Kertas KIKY) Desa Bangak Kecamatan Banyudono, Sdr. DANI als. PEPENG (DPO) memberitahu titik tempat penyimpanan sabu (WEB) melalui chat WhatsApp berupa tulisan yaitu : "LAMER TOL NGASEM KE BARAT SAMPAI KETEMU GAPURO DESA PENI KE KIRI MENTOK KE KIRI PEREMPATAN MAJU BUNGKUS ROKOK JARUM BLACK DI BAWAH POHON POHON KETIGA KIRI JALAN", tepatnya di pinggir jalan di Dk. Kembaran, RT022/RW008, Ds. Kuwiran, Kec. Banyudono, Kab. Boyolali;

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) menuju ke tempat penyimpanan sabu dan sekitar pukul 19.20 WIB Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sampai dilokasi tempat penyimpanan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;

Lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) memarkir SPM Merk Dayang type Super x warna hitam dengan Nomor Polisi AD 3148 GM di dekat tempat penyimpanan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang berjarak sekitar 2 (dua) meter. Kemudian Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mencari dan mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan tangan kanan lalu Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) masukkan ke dalam dashboard SPM Merk HONDA type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN milik Sdr. SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm);

Setelah itu, Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) mengendarai sepeda motor lalu meninggalkan lokasi;

Tidak lama kemudian sekitar pukul 19.25 WIB pada saat Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) sedang mengendarai sepeda motor, dari lawan arah Sdr. SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) datang Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS berboncengan sepeda motor dengan Saksi EFFENDI selaku Anggota Polisi pada Resnarkoba Polres Boyolali yang sebelumnya berdasarkan informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan identitasnya telah melakukan pengintaian terhadap Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) karena dicurigai telah melakukan aktivitas terkait Narkotika menabrakkan sepeda motor ke sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) hingga Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) terjatuh ke parit;

Kemudian Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAS menunjukkan Surat Tugas dan memperkenalkan diri sebagai anggota polisi pada ResNarkoba Polres Boyolali lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sepeda motor Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk DJARUM BLACK warna hitam dalam dashboard sepeda motor;

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna Hijau berserta Sim cardnya pada saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm);

Selanjutnya Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) saat diinterogasi oleh Saksi ILHAM AJI PAMUNGKAN dan Saksi EFFENDI mengakui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk DJARUM BLACK warna hitam dalam dashboard sepeda motor adalah milik Sdr. DANI als. PEPENG dan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) diminta untuk mengambilkan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sdr. DANI als PEPENG (DPO) dengan upah berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang telah diterima oleh Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm);

Bahwa kemudian barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk DJARUM BLACK warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A57 warna Hijau berserta Simcardnya;
- 1 (satu) unit SPM Merk HONDA type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN beserta anak kuncinya,

dilakukan penyitaan dan Terhadap Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) dilakukan penangkapan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 715/NNF/2023 tanggal 13 Maret 2023 terhadap barang bukti yang diterima berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,59350 gram setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut:

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	BB-1654/2023/NNF	Positif Metamfetamin

kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan: BB-1654/2023/NNF berupa serbuk kristal di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah diperiksa barang bukti Nomor: BB-1654/2023/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,58662 gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 9 Oktober 2023 Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk "DJARUM BLACK " warna hitam,

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) buah Handphone merk " OPPO " type A57 warna Hijau berserta Sim cardnya,

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN beserta anak kuncinya,

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 71/Pid.Sus/2023/PN Byl. tanggal 28 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN ALIAS IPUL BIN SADINO (alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN ALIAS IPUL BIN SADINO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN ALIAS IPUL BIN SADINO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket serbuk kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih di isolasi warna coklat di masukan dalam bekas bungkus rokok Merk "DJARUM BLACK" warna hitam,

**dimusnahkan;**

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk "OPPO" type A57 warna Hijau beserta Sim cardnya,

## **dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) unit SPM Merk "HONDA" type BEAT warna Biru dengan Nomor Polisi AD 2788 CN beserta anak kuncinya,

## **dikembalikan kepada Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN ALIAS IPUL BIN SADINO (alm);**

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Byl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Byl. tanggal 28 Agustus 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Byl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Byl. tanggal 28 Agustus 2023.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara (*inzage*) Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Byl. yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, telah diberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 29 Agustus 2023 untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali selama 7 (tujuh) hari setelah diterima pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Byl. yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Boyolali tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara.

Membaca, Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Byl. yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN. Byl, tanggal 28 Agustus 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas, didapati Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna biru dengan nomor polisi AD 2788 CN dan di dalam dashboard/box depan sepeda motornya tersebut setelah dipecah, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal putih dalam plastik klip bening dibungkus potongan kertas warna putih diisolasi warna coklat dimasukkan dalam bekas bungkus rokok merk 'Djarum Black' warna hitam, yang berdasarkan hasil penelitian di laboratorium adalah mengandung Metamfetamita daftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 0,58662 gram;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut didalam penguasaan Terdakwa adalah karena disuruh oleh sdr. Dani alias Pepeng (DPO) karena telah diberi upah sebelumnya oleh sdr. Dani alias Pepeng (DPO) berupa satu paket sabu yang telah dinikmati Terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan beserta kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa pada prinsipnya sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023/PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 28 Agustus 2023 Nomor 71/Pid.Sus/2023/ PN.Byl. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- 1.-----Men erima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa SAIFUL NUR IKHSAN Alias IPUL Bin SADINO (Alm);
- 2.-----Meng uatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 71/Pid.Sus/2023/ PN Byl tanggal 28 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- 3.-----Menet apkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Menet apkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5.-----Memb ebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh kami Donna H. Simamora, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 654/PID.SUS/2023//PT SMG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Ely Endang Dahliani, S.H.,M.H. dan Rusmawati, S.H.,M.H.. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Donna H. Simamora, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, Rusmawati, S.H.,M.H. dan Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Ttd*

*Ttd*

Rusmawati, S.H., M.H.

Donna H. Simamora, S.H.

*Ttd*

Endang Sri Widayanti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

*Ttd*

Utik Basuki Budi Hastuti, S.H.,M.H.